**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan *sunnatullah* bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang diciptakan hidup berpasang-pasangan.[[1]](#footnote-1) Perkawinan adalah suatu perjanjian dengan sebuah proses ijab qabul yang dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, karena ikatan suami istri serta dapat membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahram*.[[2]](#footnote-2) Jika seseorang telah melaksanakan perkawinan, maka ia mempunyai kewajiban dan juga hak yang harus dilaksanakan untuk pasangannya. Dilihat dari segi ibadah, menyendiri tidak menikah adalah meninggalkan *sunnah* Nabi, sedangkan dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan *sunnah* Nabi.

Sesungguhnya Allah SWT telah mensyariatkan kepada para umatnya untuk dapat menikah dan memiliki keluarga yang penuh kasih sayang, bahagia, juga tentram. Fitrah manusia adalah hidup berpasang-pasangan dan Allah SWT menciptakan umatnya secara berpasang-pasangan. Allah SWT juga memberikan rasa kasih sayang sesama manusia terutama kepada lawan jenisnya. Bagi laki-laki, Allah SWT telah menciptakan perempuan sebagai istrinya dan bagi perempuan, Allah SWT telah menciptakan laki-laki guna menjadi suami dan memimpin rumah tangganya.

Perkawinan juga merupakan usaha untuk membina dan membangun rumah tangga dalam mencapai sebuah ketentraman hidup, kedamaian, serta dapat menimbulkan rasa kasih sayang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat ar-Ruum 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kakuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*”* (QS. Ar-Ruum: 21)

Dalam ayat di atas, Allah SWT mensyariatkan kepada hambanya untuk menikah dan memiliki keluarga yang tentram, penuh kasih sayang, dan bahagia. Bagi seorang pria, Allah SWT menciptakan wanita untuk menjadi istrinya, dan begitupun sebaliknya bagi wanita, Allah SWT telah menciptakan pria untuk menjadi suaminya. Semua makhluk ciptaan Allah SWT pasti memiliki pasangan, tidak terkecuali manusia.

Hukum dari perkawinan sebenarnya adalah *mubah*, namun hukum itu tergantung pada tingkat kemaslahatan yang dimilikinya. Hukum asal dari perkawinan itu *mubah*, namun bisa berubah sesuai sebab *al-ahkām al-khamsah* (hukum yang lima) sesuai dengan kondisi.[[3]](#footnote-3) Perkawinan dalam syariat Islam, selain sebagai *sunnatullah* dan *sunnah* Nabi yang jika melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan juga merupakan sebuah perjanjian kuat yang tidak bisa dilaksanakan jika tanpa persetujuan para pihak yang bersangkutan untuk mengikat hak dan kewajiban.

Untuk perkawinan yang sah, maka harus terpenuhi semua rukun perkawinan. Rukun termasuk di dalam substansi sebuah perkara. Rukun adalah pokok dari suatu perkara. Suatu perkara itu ada karena adanya rukun dan tidak adanya suatu perkara karena tidak ada rukun.[[4]](#footnote-4) Maka dapat dikatakan, rukun adalah hal yang terpenting dari sebuah ibadah yang dilakukan. Jika rukun tersebut terpenuhi, maka ibadah tersebut sah. Namun, jika rukun tersebut tidak terpenuhi, maka ibadah yang dilaksanakan tidah sah. Rukun sebuah pernikahan, yaitu adanya calon istri, calon suami, dua orang saksi, wali nikah, dan *ijab* serta *qabul* bersambung atau dalam satu majelis.

Tujuan dari sebuah perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar untuk memenuhi nafsu seksual atau nafsu biologis saja, tapi juga memiliki tujuan penting lainya seperti agama, psikologi, dan sosial.[[5]](#footnote-5) Dengan adanya sebuah perkawinan, banyak sekali yang dapat dicapai, yaitu memenuhi ajaran agama, dapat memberikan keturunan, kondisi sosial dapat menjadi lebih baik, dan akan menghasilkan sebuah keberkahan.

Untuk mencapai *sakinnah, mawaddah, dan warrahmah,* banyak sekali tujuan dari sebuah perkawinan. Menurut Imam al-Ghazali, ada menjadi 5 (lima) tujuan perkawinan yang dapat dikembangkan yaitu menyalurkan syahwatnya, memenuhi panggilan agama, mendapatkan keturunan, membangun rumah tangga, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Seseorang yang ingin melakukan sebuah perkawinan, hendaknya dia sudah benar-benar siap dengan kewajiban-kewajiban yang akan ia tanggung nantinya.

Dalam memilih jodoh, seseorang harus benar-benar memilih yang terbaik. Seperti halnya laki-laki yang ingin menikah, selain memilih perempuan yang parasnya cantik, ia harus memilih seorang perempuan yang dapat memberinya keturunan yang sah. Perkawinan yang dilakukan secara sah akan menghasilkan keturunan yang saleh dan salehah serta dapat hidup mulia. Kehidupan keluarga akan menjadi lebih sempurna dan bahagia dengan hadirnya anak keturunan mereka yang menjadi buah hati mereka. Saat mereka tua, anaklah yang akan mendoakan orang tuanya tenang di akhirat nantinya. Oleh karena itu, Nabi memberi petunjuk dan menganjurkan kepada laki-laki jika dalam memilih jodoh mengutamakan istri yang tidak mandul atau dapat memberinya keturunan.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِيَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إلَى النّبِيِّ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ, فَقَالَ : إنِّي أَصَبْتُ اَمْرَأَةُ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ, وَاِنَّهَا لاَ تَلِذُ, اَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَلَ: لاَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ, ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ, فَإنِّي مُكَثِرٌ بِكُمْ. روه أبو داود والنسائي.

Artinya: Dari ma’qil bin yasar. Dia berkata, “Seseorang menemui Nabi SAW dan bertanya, “Sungguh aku telah menemukan seorang wanita yang memiliki nasab baik dan cantik. Namun dia tidak bisa memberikan keturunan. Apakah aku boleh menikahinya?” Beliau menjawab “Tidak”. Kemudian orang itu datang kedua kali, namun beliau tetap melarangnya. Orang itu datang ketiga kalinya dan beliaupun bersabda “Nikahilah wanita yang penuh kasih lagi memberi keturunan yang banyak, karena sesungguhnya akan berbangga diri dengan jumlah kalian yang banyak” (HR Abu Dawud dan Nasa’i)

Perkawinan merupakan langkah awal bagi seseorang untuk bisa mendapatkan keturunan. Mendirikan sebuah rumah tangga harus berdasarkan fondasi yang kuat. Diperlukan sebuah kematangan dan kedewasaan baik secara fisik ataupun mental dalam menjalani sebuah rumah tangga. Melalui sebuah perkawinan manusia dapat memperbanyak keturunan dan dapat mempertahankan silsilah serta kedudukan dari sebuah keluarga tersebut. Dapat menghasilkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari sebuah perkawinan. Setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan anak didalam keluarga kecil mereka. Mempunyai keturunan bukan hanya hal yang diharapkan pasangan suami istri saja, keluarga besar dari sang istri maupun suami tersebut pasti menantikan cucu atau keturunan dari hasil perkawinan yang mereka lakukan. Banyak sekali pasangan yang telah menikah bertahun-tahun namun tak juga mempunyai keturunan. Hal tersebut dapat memicu adanya sebuah percekcokan rumah tangga antara suami dan istri atau percekcokan dari pihak keluarga dari suami atau istri tersebut yang dapat menyebabkan sebuah perceraian.

Sebagai masyarakat yang berada di pulau jawa, tentumya masyarakat masih memegang erat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka, termasuk juga masyarakat Desa Plaosan mereka masih kuat dalam memegang sebuah tradisi. Seperti halnya perhitungan weton dan hari pelaksanaan pernikahan yang masih diperhitungkan dan dipertimbangkan kecocokannya. Hal itu dilakukan agar acara pernikahan yang akan dilakukan berjalan dengan lancar dan demi keharmonisan sebuah bahtera rumah tangga dari calon keluarga yang akan menikah tersebut. Dalam adat masyarakat jawa terdapat tradisi yang dinamakan dengan *mbangun* nikah yaitu memperbarui akad pernikahan dikarenakan beberapa faktor dan kondisi seperti tidak tercapainya sebuah tujuan pernikahan, susah mendapat keturunan, sering terjadi percekcokan, kondisi ekonomi yang kurang baik dan beberapa faktor lainya.

Tradisi *mbangun* nikah ini dilakukan sebagaimana yang terjadi pada pernikahan sebelumnya yaitu harus terpenuhinya rukun dan syarat sebuah perkawinan. Pelaksanaan akad dilakukan di rumah pasangan tersebut atau dilakukan di kediaman seorang kyai atau ustad yang akan menikahkan mereka kembali. Akad pernikahan mbangun nikah biasanya disaksikan oleh keluarga dan tetangga dekat mereka tanpa adanya sebuah perayaan seperti halnya pernikahaan pada umumnya. Mereka melaksanakan *mbangun*  nikah biasanya disarankan oleh modin desa setempat atau dari nenek moyang mereka.

*Mbangun* nikah atau nganyari nikah yaitu pembaharuan akad nikah atau disebut dengan *tajdidun an-nikah* berasal dari 2 (dua) kata yaitu, “*tajdid dan* nikah”. *Tajdid* berasal dari kataجدد يجدد تجديد yaitu menciptakan atau mengadakan sesuatu yang baru.[[6]](#footnote-6) Seperti yang diketahui, sebagian masyarakat jawa memegang erat adat istiadat leluhur mereka. Dalam hal perkawinan, masyarakat jawa masih menggunakan hitungan jawa dan berbagai pertimbangan. Konsep dari *tajdidun* nikah sering kali digunakan oleh masyarakat dalam hal pembaharuan akad pernikahan (*mbangun* nikah). Dengan harapan agar perkawinan, dan rumah tangga, serta kehidupan keluarganya kelak berjalan dengan harmonis, tentram, kekal, dan bahagia.

*Mbangun* nikah atau disebut *tajdid an–nikah* bukanlah hal baru. Jika dilihat dari segi syariat Islam, *tajdidun* nikah atau *mbangun* nikah tidak tercantum dalam al-Qur’an maupun Hadis. Para ahli *fiqh* cenderung berbeda dalam menangani masalah *tajdid an–nikah*. yang di antaranya terdapat ulama yang membolehkan dan ulama yang melarang. Rumusan mengenai permasalahan *tajdid an–nikah*, Yang menjadi perbedaaan pendapat adalah terdapat pada akad yang pertama, akan rusak sebab akad yang kedua.[[7]](#footnote-7) Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa akad nikah yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Tajdidun nikah memang memiliki banyak perbedaan di kalangan para ulama, namun menurut *qoul shohih* hukumnya *jawaz* (boleh) dan tidak merusak akad nikah yang pertama. Memperbarui akad nikah itu hanya sekedar keindahan (*tajammul*) atau kehati-hatian (*ikhtiat).[[8]](#footnote-8)*

*Mbangun* nikah yang dilaksanakan merupakan adat yang dipercayai dapat memperbaiki kondisi keharmonisan sebuah keluarga. Tradisi tersebut bukanlah sebuah keharusan yang jika sebuah keluarga tidak mendapat keturunan harus melaksanakan *mbangun* nikah. Akan tetapi, *mbangun* nikah atau *nganyari* nikah tersebut hanya tradisi yang dipercayai beberapa kalangan masyarakat saja agar mereka dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu mempunyai keturunan. Dengan kata lain, pelaksanaan *mbangun* nikah tergantung dengan kepercayaan seseorang dan bukan kewajiban atau keharusan yang harus dilaksanakan. *Mbangun* nikah merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara adat agar menjadikan keluarganya yang harmonis dan lebih baik.

Seperti halnya yang terjadi dalam sebuah keluarga yang berada di Desa Plaosan. Terdapat satu kondisi sebuah keluarga yang menarik bagi sang penulis yaitu terdapat pasangan suami istri yang telah menikah lama namun tidak kunjung mendapat keturunan. Pasangan ini merupakan pasangan yang harmonis walaupun belum juga dapat keturunan, namun mereka dituntut oleh pihak keluarga besar untuk segera melakukan program kehamilan agar dapat hamil dan mendapat keturunan. Karena tak kunjung hamil akhirnya mereka melakukan akad nikah baru atas usulan dari kakek dari sang istri dengan harapan mereka dapat segera memiliki keturunan dan memperbaiki keluarga menjadi lebih baik.

Dari uraian diatas peneliti tertarik ingin mengetahui sebuah proses akad mbangun nikah dan hal lain yang menarik bagi peneliti mengenai pengaruh tradisi mbangun nikah yang dilakukan dalam sebuah keluarga tersebut dan bagaimana pandangan masyarakat menenai praktik mbangun nikah tersebut. *Mbangun* nikahatau *nganyari* nikah atau disebut dengan *tajdid an–nikah* yang dilakukan di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, yang terjadi karena faktor tidak kunjung diberi keturunan. Jika melakukan *nganyari* nikah, maka diyakini dapat merubah kondisi keharmonisan keluarga dengan mendapatkan keturunan. Dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka penelitian skripsi ini berjudul **“Pandangan Masyarakat Terhadap *Mbangun* Nikah Karena Tidak Kunjung Mendapat Keturunan (Studi Kasus di Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”.**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana tradisi *mbangun* nikah karena tidak kunjung punya keturunan di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi *mbangun* nikah karena tidak punya keturunan di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi *mbangun* nikah di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.
6. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pandangan masyarakat mengenai tradisi *mbangun* nikah untuk mendapat keturunan di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.
7. **Kegunaaan Penelitian**
8. Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan kepustakaan bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Kediri mengenai adat *mbangun* nikah.
9. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan tentang adat yang berkembang di masyarakat.
10. **Telaah Pustaka**

Secara garis besar penelitian yang sedang dikaji sebenarnya sudah pernah diteliti sebelumnya mengenai permasalahan *mbangun* nikah di daerah masing-masing. Khususnya bagi masyarakat jawa tentunya tradisi *mbangun* nikah sudah tidak asing lagi untuk didengar. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas dan mangangkat permasalahan mengenai *mbangun*  nikah, yakni:

Skripsi oleh Ahmad Saifuddin dari STAIN Ponorogo tahun 2016 berjudul “Problematika Hukum *Mbangun* Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)”. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yang bermaksud untuk dapat meneliti secara intensif suatu keadaan masyarakat agar mendapatkan data yang akurat. Penelitian ini menidentifikasi motif terjadinya *mbangun* nikah di Kecamatan Sambit dan problematika hukum yang mendasari terjadinya *mbangun* nikah. Dalam penelitiannya ia menjelaskan terdapat 5 pasangan yang melakukan akad mbangun nikah di karenakan beberapa faktor yaitu pertama, karena bekerja sebagai TKI yang ditakutkan pernah bertengkar atau perselingkuhan, kedua karena keluarga yang kurang harmonis sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri sebab tanggal akad nikah mereka kurang baik menurut hitungan jawa, ketiga karena bekerja sebagai TKI di luar negeri selama 7 tahun yang menjadikan pasangan suami istri berhubungan jarak jauh dan merasa hubunganya kurang harmonis, keempat karena akad nikah dilakukan di KUA dan keluarga dari pasangan suami istri tersebut menganggap hal itu kurang baik menurut adat jawa, kelima karena pasangan suami istri ini sering bertengkar sehingga ditakutkan terdapat ucapan yang menuju talak. Dari kelima pelaku yang melaksanakan *mbangun* nikah di Kecamatan Sambit tersebut hukumnya diperbolehkan secara agama walaupun sebenarnya mereka tidak perlu melakukan akad kedua tersebut.[[9]](#footnote-9).

Skripsi oleh Ro’isul Latifah dari IAIN Ponorogo tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pelaksanaan *Mbangun* Nikah Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dengan meneliti langsung pelaku yang melaksanakan mbangun nikah tersebut. Selain meneliti mengenai pelaksanaan *mbangun* nikah, peneliti juga meneliti mengenai *mbangun* nikah dari segi maslahahnya. Penelitian ini mengungkapkan beberapa alasan terjadinya *mbangun* nikah di Desa Blembem yaitu disebabkan karena faktor ekonomi, hubungan jarak jauh sebagai TKI, pertengkaran terus-menerus, dan hari pernikahan yang menurut kalender jawa kurang tepat. Peneliti juga mengungkapkan bahwa *mbangun* nikah ditinjau dari maslahahnya masuk pada tingkatan *maslahah mursalah* karena pelaksanaannya mempunyai tujuan untuk menghilangkan hal-hal yang dianggap *madharat* dan untuk mendatangkan kebaikan yang dapat bermanfaat bagi keluarga tersebut.[[10]](#footnote-10)

Skripsi oleh Nuril Muflikhun dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014 yang berjudul “Analisis *Maslahah* Terhadap Tradisi *Mbangun* Nikah (Studi Kasus Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan). Peneliti mengumpulkan data langsung dengan wawancara para pelaku dan para tokoh masyarakat dan tokoh agama seperti kyai atau ustadz di desa tersebut. Peneliti menganggap adanya akad pernikahan baru tanpa adanya proses perceraian terlebih dahulu merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan adanya *mbangun* nikah di Desa Lemahbang yang disebabkan karena ketidak harmonisan, ditakutkan adanya perkataan menuju ke talak, hari pernikahan yang kurang baik menurut kalender jawa, dan juga karena faktor ekonomi yang kurang baik. Bagi masyarakat desa tersebut *mbangun* nikah merupakan hal yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat desa tersebut karena dapat bermanfaat bagi sebuah keluarga yang kurang harmonis dan terancam bercerai.[[11]](#footnote-11)

Skripsi oleh Anny Setiawan Zassroni dari IAIN Tulungagung tahun 2020 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbangun Nikah (Studi Kasus Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang dapat menghasilkan data diskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga menghasilakan data yang akurat. Penelitian ini membahasa mengenai analisis praktik *mbangun* nikah di Desa Bangoan Kedungwaru Tulungagung, yang disebabkan oleh faktor percekcokan rumah tangga, faktor ekonomi keluarga, dan faktor hubungan jarak jauh karena bekerja diluar negeri. Mereka meyakini bahwa setelah dilakukannya *mbangun* nikah hubungan rumah tangga baik itu keharmonisan ataupun masalah ekonomi akan menjadi lebih baik. Akad yang dilakukan saat *mbangun*  nikah juga sama seperrti saat melakukan pernikahan pada umumnya. Dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa dari segi hukum Islam, *mbangun* nikah termasuk *‘urf fi’li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan namun tidak tertulis akan tetapi dilakukan secara terus-menerus.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan penjelasan diatas, dari ke-empat penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai *mbangun* nikah atau dalam istilah *fiqh* disebut tajdidun nikah. Yang membedakan dari setiap penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitian yang memungkinkan adanya permasalahan yang berbeda dalam pelaksanaan *mbangun*  nikah sehubungan dengan kondisi sosial dan lingkungan yang berbeda. Selain itu dari penelitian terdahulu tersebut semua latar belakang terjadinya *mbangun* nikah karena faktor ekonomi, faktor pertengkaran rumah tangga, faktor kalender jawa dan faktor menjadi TKI diluar negeri dan belum ada yang membahas mengenai pelaksanaan *mbangun* nikah dikarenakan belum mempunyai keturunan. Dari faktor-faktor tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandangan masyarakat mengenai tradisi *mbangun* nikah yang disebabkan belum mempunyai keturunan di Desa Plaosan Kecamatan Wates kabupaten Kediri. Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya maka dari itu penelitian ini sangat diperlukan

1. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung: PT Al Ma’arif, 1990), 9. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 9. [↑](#footnote-ref-2)
3. Moh Saifulloh al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 473. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 59. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid,* 39 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdidun An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya”, *Realita*, 2 (Juli, 2016), 165. [↑](#footnote-ref-6)
7. Syaiful Bahri, “Kontroversi Praktek Tajdid An-Nikah Dalam Perspektif Fikih Klasik”, *Jurnal Al Ahwal*, 2 (2013), 159 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nafik, “Fenomena Tajdidun An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya”, 166. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Saifuddin, “Problematika Hukum *Mbangun* Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016). [↑](#footnote-ref-9)
10. Ro’isul Latifah, “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pelaksanaan *Mbangun* Nikah Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). [↑](#footnote-ref-10)
11. Nuril Muflikhun “Analisis *Maslahah* Terhadap Tradisi *Mbangun* Nikah (Studi Kasus Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). [↑](#footnote-ref-11)
12. Anny Setiawan Zassroni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbangun Nikah (Studi Kasus Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”,*Skripsi,* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020). [↑](#footnote-ref-12)